

PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Nomor : 251/PER/2012

tentang

PEMBEBASAN TUGAS AKHIR BAGI MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA YANG MEMILIKI SERTIFIKASI KOMPETENSI NASIONAL/INTERNASIONAL

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang** : a. bahwa tujuan pendidikan Vokasi adalah menggali dan mengembangkan potensi diri mahasiswa untuk menjadi ahli dan/atau memperoleh kompetensi dalam bidang keahliannya;
- b. bahwa mahasiswa diwajibkan melakukan Tugas Akhir untuk menyelesaikan studinya;
- c. bahwa mahasiswa yang telah memperoleh pengakuan kompetensi tingkat Nasional atau Internasional yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas dapat dibebaskan untuk melaksanakan Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas;
- d. bahwa untuk melaksanakan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 jo Nomor 66 Tahun 2010;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/M Tahun 2010;
4. Keputusan Mendiknas. Republik Indonesia Nomor 080/O/2002;
5. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 220/PER/2010;
6. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 074/SK/2006;
7. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 246A/SK/2009;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA TENTANG PEMBEBASAN TUGAS AKHIR MAHASISWA VOKASI
- Pertama** : Bahwa mahasiswa yang telah memiliki Sertifikasi Kompetensi bertaraf Nasional dan/atau Internasional dapat dibebaskan dari Tugas Akhir;
- Kedua** : Bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diwajibkan mempresentasikan kompetensinya dihadapan penguji untuk dinilai kemampuannya;
- Ketiga** : Apabila mahasiswa tersebut tidak dapat menyampaikan makalah dan mempresentasikan di depan penguji, maka mahasiswa tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk dibebaskan;
- Keempat** : Apabila mahasiswa tersebut dinyatakan tidak lulus, maka mahasiswa tersebut diwajibkan untuk melaksanakan Tugas Akhir;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 30 Mei 2012

Rektor,

ttd.

Prof.Dr.Ir. Yogi Sugito
NIP. 195101221979031002

Tembusan Kepada Yth. :

1. Pembantu Rektor UB;
 2. Ketua Program Pendidikan Vokasi UB;
 3. Kepala Biro di lingkungan UB;
 4. Kabag. Akademik dan Pembelajaran UB;
 5. Kabag. Anggaran dan Perbendaharaan UB;
- per-2012-264-tgs akhir-vokasi

